



**P E N E T A P A N**

Nomor : 400/Pdt.P/2018/PN.Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan atas nama:

**NENG LINA** Tempat/Tanggal Lahir Cianjur 20 Juli 1988 Alamat Vila Nusa Indah V Cluster Merak Blok SC 2 No 2 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Selanjutnya disebut sebagai :  
-----PEMOHON  
HON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 29 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 Agustus 2018 dibawah Register nomor : 400/Pdt.P/2018/PN.Cbi. yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Republik Indonesia Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3201076007880007.
2. Bahwa Pemohon Lahir Di Cianjur Pada Tanggal 20 Juli 1988, Dengan Nama NENG LINA Sebagaimana Yang Tercatat Dalam Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar, Kartu Keluarga, Dan Kartu Tanda Penduduk.
3. Bahwa Pada Tahun 2006 Pemohon Pernah Membuat Paspor Akan Tetapi Ada Kesalahan Data Nama, Tempat, dan Tanggal Lahir Di Paspor No B 132868 Atas Nama DARWATI Lahir Di Yogyakarta Pada Tanggal 1 APRIL 1983 Terdapat Perbedaan Data Diri Paspor Pemohon Dengan Data Diri Pemohon Yang Sebenarnya Atas Nama NENG LINA Lahir Di Cianjur Pada Tanggal 20 Juli 1983.

Halaman 1 dari 8 Perkara permohonan No.400/Pdt.P/2018/PN.Cbi  
Form-02/SOP/16-10/2018



4. Bahwa Pemohon Berkeinginan Mengurus Untuk Perbaikan Nama, Tempat Dan Tanggal Lahir Dari Atas Nama DARWATI Lahir di Yogyakarta Pada Tanggal 1 April 1983 Menjadi NENG LINA Lahir Di Cianjur Pada Tanggal 20 Juli 1988.
5. Bahwa Dasar Pemohon Adalah Ingin Mengajukan Pengurusan Data Paspur Untuk Keperluan Menunaikan Ibadah Umroh.
6. Bahwa Untuk Penetapan Persamaan Identitas Diperlukan Suatu Penetapan Dari Pengadilan Setempat Yaitu Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka Berdasarkan Hal Hal Tersebut Diatas, Bersama Ini Dengan Hormat Kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Berkenan Untuk Menerima Dan Memeriksa Permohonan Pemohon, Yang Selanjutnya Memberikan Suatu Penetapan Yang Berbunyi Sebagai Berikut:

1. Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya
2. Menyatakan Bahwa Pemohon NENG LINA Lahir di Cianjur Pada Tanggal 20 Juli 1988 Dan DARWATI Lahir Di Yogyakarta Pada Tanggal 1 April 1983 Adalah Orang Yang Sama.
3. Memberikan Izin Kepada Pemohon Untuk Menggunakan Data Pemohon NENG LINA Lahir di Cianjur Pada Tanggal 20 Juli 1988 Pada Kantor Imigrasi.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan, bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 1249/203/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
2. Bukti P-2: Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomer 147608.CS/2011 atas nama Neng Lina;

Halaman 2 dari 8 Perkara permohonan No.400/Pdt.P/2018.PN.Cbi  
Form-02/SOP/16-10/2018



3. Bukti P-3: Foto copy dari Copy Paspor B 132868 atas nama Darwati;
4. Bukti P-4: Foto copy kartu Keluarga No.3201021810160042 atas nam Neng Lina ;
5. Bukti P-5 Foto copy dari Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Tanjungsari atas nama Neng Lina ;
6. Bukti P-6 Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 2 Nagrak Sukabumi atas nama neng Lina;
7. bukti P- 7 Foto copy Surat Keterangan Tanda Penduduk Nomor 321076007880007 atas nama NENG LINA;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan telah diberi Materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah dan pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-

Saksi :ATO RUSMANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon sebagai adik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pergantian nama Pemohon menjadi Darwati karena setahu saksi namanya Neng Lina;
- Bahwa pemohon pernah bekerja menjadi TKW di Singapore 12 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon berubah namanya saat Pemohon mau membuat paspor untuk Umroh , dan ketahuan bahwa nama Pemohon bernama Darwati ;
- Bahwa Pemohon anak ke 3 dari pasangan suami istri Mansur dan Badriah ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dalam dokumen semua bernama Neng Lina;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan ingin menyamakan nama Darwati dengan Nama Neng Lina adalah nama yang sama ;



Saksi : ENON KARTIKA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon sebagai adik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pergantian nama Pemohon menjadi Daryati karena setahu saksi namanya Neng Lina ;
- Bahwa pemohon pernah bekerja menjadi TKW di Singapore 12 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon berubah namanya saat Pemohon mau membuat paspor untuk Umroh , dan ketahuan bahwa nama Pemohon bernama Darwati
- Bahwa Pemohon anak ke 3 dari pasangan suami istri Mansur dan Badriah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dalam dokumen semua bernama Neng Lina;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan ingin menyamakan nama Darwati dengan Nama Neng Lina adalah nama yang sama ;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P- 7 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan maka diperoleh fakta –fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal Vila Nusa Indah V Cluster Merak Blok SC 2 No 2 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-7 semuanya menggunakan data dengan nama Neng Lina lahir di Cianjur pada tanggal 20 Juli 1988 sedangkan pada bukti P-3 berupa paspor yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 8 Perkara permohonan No.400/Pdt.P/2018.PN.Cbi  
Form-02/SOP/16-10/2018



Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara atas nama Darwati lahir di Yogyakarta pada 1 April 1983;

- Bahwa pemohon pernah bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita di Singapore 12 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum bahwasanya Pemohon bertempat tinggal di Vila Nusa Indah V Cluster Merak Blok SC 2 No 2 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-2), Kutipan Akta Nikah (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-4), ijazah Sekolah Dasar (vide bukti P-5) dan KTP (vide bukti P-6), adalah tercantum atas nama Neng Lina lahir di Cianjur tanggal 20 Juli 1988 sedangkan apabila dihubungkan dengan dokumen yang lain pemohon memakai nama Darwati, lahir tanggal 1 April 1983 (vide bukti P3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ato Rusmanto dan Enon Kartika hal itu terjadi karena dahulu Pemohon pernah ditawarkan bekerja di luar negeri kemudian dibuatkan paspor secara massal oleh agen tenaga kerja akan tetapi ternyata paspor Pemohon tersebut bukan identitas Pemohon melainkan tertulis nama Darwati lahir 1 April 1983, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa identitas Pemohon dari dulu sampai sekarang tidak berubah yaitu Neng Lina lahir tanggal 20 Juli 1988;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam mengajukan permohonan untuk membuat Paspor dengan identitas Pemohon yang sebenarnya oleh karena pembuatan paspor terdahulu oleh agen tenaga kerja yang dibuat secara massal sehingga terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon, hal mana banyak terjadi dalam masyarakat yang tidak diatur dalam peraturan yang berlaku sehingga tidak ada jalan keluar bagi permasalahan tersebut dan menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu



perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut bahwa maka Hakim dengan melakukan pemeriksaan yang cermat dan hati-hati dapat menemukan jalan keluar bagi permasalahan yang ada dengan melakukan pemeriksaan atas identitas Pemohon yang sebenarnya dikaitkan dengan identitas yang ada dalam paspor Pemohon sebelumnya sehingga Pemohon dapat memiliki paspor dengan identitas Pemohon yang sebenarnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut maka Hakim menilai bahwa nama Neng Lina, lahir tanggal 20 Juli 1988 adalah orang yang sama dengan identitas yang dimaksud dalam Paspor atas nama Darwati, lahir tanggal 1 April 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan klasifikasi perkara ini adalah perkara yang bersifat *voluntair*, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 181 ayat (1) HIR, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Reglemen Acara Hukum di Muka Pengadilan Negeri untuk Daerah Jawa dan Madura (H.I.R.);

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 6 dari 8 Perkara permohonan No.400/Pdt.P/2018.PN.Cbi  
Form-02/SOP/16-10/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pemohon NENG LINA lahir di Cianjur pada tanggal 20 Juli 1988 dan DARWATI Lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 April 1983 adalah orang yang sama.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggunakan data Pemohon NENG LINA Lahir di Cianjur pada tanggal 20 Juli 1988 pada Kantor Imigrasi.
4. Membebaskan biaya permohonan sebesar Rp. 391.000 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 13 September 2018** oleh kami **YULIANA,S.H.** selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **TINI SUMARTINI** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon.;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

TTD

TTD

**TINI SUMARTINI**

**YULIANA, S.H.**

**Rincian biaya :**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000;   |
| 2. Proses            | Rp. 50.000;   |
| 3. Panggilan         | Rp. 300.000,-   |
| 4. Redaksi           | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | Rp. 391.000,-(tiga ratus Sembilan puluhsatu ribu rupiah); |

